

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengelolaan zakat mal di BAZIS desa Slumbung dan LAZ Desa Bedug.

Pengelolaan zakat mal pada BAZIS desa Slumbung maupun pada LAZ desa Bedug terbagi menjadi 3 tahapan proses, proses pengumpulan, proses pengelolaan dan proses pendistribusian. Tahap pengumpulan dimulai 1 bulan sebelum bulan Ramadhan dengan melakukan musyawarah persiapan kemudian dilanjutkan dengan membagikan formulir zakat mal kepada *muzakki*. Kemudian *muzakki* menyerahkan formulir yang telah diterima, dan membayarkan zakatnya kepada pengurus RT atau kepada pos-pos yang telah ditentukan. Setelah itu, dana zakat yang telah terkumpul dikelola dengan prinsip amanah, akuntabel dan profesional dengan program masing-masing.

LAZ desa Bedug dan BAZIS desa Slumbung ingin mencoba untuk memberdayakan fakir miskin untuk menjadi lebih sejahtera dengan jalan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*) dan pemberian perlindungan sehingga mencegah yang lemah menjadi lebih lemah. LAZ desa Bedug juga menerapkan pola pendayagunaan zakat dengan sistem Konsumtif Tradisional yaitu pembagian zakat kepada *mustahiq* dengan cara langsung untuk kebutuhan

konsumsi sehari-hari seperti pada program bantuan fakir miskin dan bantuan sabilillah. Dan sistem Konsumtif Kreatif yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial ekonomi yang dihadapinya. seperti dalam program dana kesehatan, dana pendidikan. Adapun sistem Produktif Tradisional yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk barang produktif, yang diharapkan dari barang tersebut bisa menghasilkan usaha para *mustahiq*, masih terbatas kepada program kambing bergilir bagi *mustahiq* zakat.

2. Implementasi Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 pada BAZIS desa Slumbung maupun LAZ desa Bedug, secara kelembagaan tidak ada pelanggaran terhadap Undang-Undang pada penggunaan nama di kedua lembaga, karena keduanya dapat dikategorikan menjadi Amil Zakat sesuai amanat Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2014 pasal 66 walaupun menggunakan istilah nama BAZIS maupun LAZ, hanya saja nama dari kedua lembaga yang membuat ambiguitas, namun dalam prakteknya akan dapat diketahui bahwa kedua lembaga masuk kategori Amil zakat.

Dalam proses pengumpulan zakat, baik LAZ desa Bedug dan BAZIS desa Slumbung sama-sama konsisten menerapkan pasal 21, BAZIS desa Slumbung dan LAZ desa Bedug juga mengeluarkanlah bukti setoran zakat kepada muzakki sebagai bukti bahwa zakatnya telah diterima, kedua lembaga kompak menerapkan pasal 23 Undang-undang nomor 23 tahun 2011

Dalam proses pengelolaan zakat, baik BAZIS desa Slumbung maupun LAZ desa Bedug berusaha mengelola Zakat dengan sebaik-baiknya sesuai dengan asas pengelolaan zakat yang tersebut dalam pasal 2 yakni Syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. Hal ini tercermin dari adanya beberapa program-program pemberdayaan zakat yang dimiliki oleh BAZIS maupun LAZ.

Pada proses pendistribusian zakat mal, BAZIS desa Slumbung dan LAZ desa Bedug telah menerapkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 pasal 25 yang mengatakan Zakat wajib didistribusikan kepada *mustahiq* sesuai dengan syariat Islam dan pasal 26 yang menyebutkan Pendistribusian zakat, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

Demikian pula pada proses pelaporan, Sebagai Amil Zakat perseorangan atau perkumpulan orang dalam masyarakat, secara moral BAZIS Desa Slumbung dan LAZ desa Bedug memiliki beban moral untuk memberikan laporan kepada masyarakat, pemerintah daerah dan kementerian Agama sebagai bukti penerapan asas amanah dan Akuntabel. Pelaporan itu dilakukan secara lisan maupun tertulis disampaikan kepada *muzakki*.

3. Kekurangan dan kelebihan Implementasi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 pada BAZIS desa Slumbung dan LAZ desa Bedug.

Bazis desa Slumbung memiliki program yang dapat memberdayakan fakir miskin antara lain program dana sehat yang bekerjasama dengan bidan desa, sehingga fakir miskin yang sakit dapat berobat secara gratis sedang

biayanya ditanggung oleh BAZIS, namun kelemahannya adalah belum tersedianya dokter yang ada di desa Slumbung sehingga apabila fakir miskin sakit dan membutuhkan perawatan tingkat lanjut maka harus dirujuk kerumah sakit. Pada LAZ desa Bedug program dana sehat masih sebatas bantuan berobat belum mampu menyediakan jaminan kesehatan bagi fakir miskin, namun LAZ desa Bedug memiliki usaha produktif untuk memberdayakan dana zakat seperti kambing bergilir.

B. Implikasi

Secara teoritis, Penelitian ini memberikan implikasi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan zakat, diharapkan dengan adanya penelitian ini, maka semakin baik dalam hal pengelolaan zakat, selain itu juga memberikan manfaat dalam kajian undang-Undang pengelolaan zakat di Indonesia.

Secara praktis, penelitian ini memberikan implikasi terhadap pola pengelolaan zakat di BAZIS desa Slumbung maupun LAZ desa Bedug untuk semakin lebih baik dan kreatif dalam pemberdayaan zakat mal.

C. Saran

Penulis memberikan saran kepada masyarakat khususnya Amil zakat, agar mengelola zakat dengan sebaik-baiknya sesuai dengan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengedepankan asas professional dan akuntabel.

Selain itu, bagi pemerintah hendaknya memperhatikan keberadaan lembaga-lembaga pengelola zakat yang memiliki potensi yang baik dalam

pengelolaan zakat, sehingga potensi zakat yang selama ini belum dimaksimalkan dapat dimaksimalkan dengan sebaik-baiknya guna meringankan kemiskinan masyarakat.

Pemerintah juga hendaknya mempersiapkan regulasi atau peraturan yang dapat memuat tentang mekanisme dan tata laksana pengelolaan zakat yang dilakukan amil zakat perseorangan atau perkumpulan orang dalam masyarakat, sehingga masyarakat memiliki acuan dalam pengelolaan zakat yang baik.

Bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian selanjutnya, penulis memberikan saran untuk mendedah lebih dalam tentang pengelolaan zakat dari sisi syariat Islam, khususnya zakat fitrah apakah dapat pula diberdayakan dalam bentuk lain selain makanan pokok sebagaimana zakat mal.

Sebetulnya baik BAZIS desa Slumbung maupun LAZ desa Bedug sama-sama memiliki potensi yang sangat besar dalam mengembangkan harta zakat dengan membuat program baru, misalnya program modal usaha bagi fakir miskin yang membutuhkan modal untuk usaha, dengan memberikan bantuan modal kepada usaha-usaha kecil yang ada diwilayahnya masing-masing.